

PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 122/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE - KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa dengan telah dilantiknya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu mengatur dan menyesuaikan susunan keanggotaan PPK Jembrana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal

Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 20/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 119/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 89/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Jember Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 7 November 2018